

HASIL PENELITIAN
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI



Oleh :
NI LUH PUTU EKA RUSMAYANTI
P3600210076

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI**

Oleh

**NI LUH PUTU EKA RUSMAYANTI
P3600210076**

TESIS

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Pascasarjana**

Pada

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HASIL PENELITIAN
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI

Disusun dan diajukan oleh
NI LUH PUTU EKA RUSMAYANTI
P3600210076

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H
NIP. 19480702 197503 1 001

Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.H
NIK. 230330114

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

DR. Nurfaidah Said, SH.MH.M.Si.
NIP. 19600621 198601 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Luh Putu Eka Rusmayanti

Nomor Pokok : P3600210076

Program : Magister (S2)

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Denpasar, September 2012

Yang menyatakan

Ni Luh Putu Eka Rusmayanti

PRAKATA

Segala puji bagi Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini penulis telah berhasil menyelesaikan suatu kajian ilmiah dalam bentuk tesis.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka kesemuanya itu dapat diatasi. Meskipun demikian tidak demikian bahwa tesis ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasanya ditemukan kekurangan-kekurangan karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna.

Oleh sebab itu penulis sangat berterima kasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun serta dapat dimanfaatkan oleh penulis di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tesis ini terdapat pihak yang turut memberikan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada.

1. Orang tua, beserta keluarga tercinta yang telah rela memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk dalam penulisan tesis ini.
3. Dosen Penguji Bapak Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H.,M.H, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S, dan Bapak Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H.,M.H.
4. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar.
7. Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar di Denpasar.
8. Bendesa Adat Bualu dan Kelian Banjar yang ada di Kelurahan Bena Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
9. Rekan-rekan mahasiswa di Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2009 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Tiada karya yang maha sempurna kecuali milik Tuhan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

NI LUH PUTU EKA RUSMAYANTI. *Kedudukan Anak Angkat di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali* (dibimbing oleh Aminuddin Salle dan Luh Putu Sudini).

Penelitian ini dilakukan untuk : (1) mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali, (2) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkat berdasarkan hukum adat waris Bali.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah orang tua angkat yang pernah memberikan warisan dan anak angkat yang pernah menerima warisan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian : (1) Efektivitas pengangkatan anak menurut hukum adat Bali sesuai dengan ketentuan tertulis yang disebut *awig-awig*. Dalam *awig-awig* inilah mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak, syarat-syaratnya harus terpenuhi seperti *upacara meperas* dan *siar*. (2) Pewarisan terhadap seorang anak angkat akan beralih dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya pada saat di adakan upacara *Meperas*. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berhak mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya karena hubungan kekeluargaannya telah terputus pada saat di adakan upacara *pemerasan*.

Kata kunci : anak angkat, pewarisan, hukum adat Bali.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN HASIL PENELITIAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | iii |
| PRAKATA | iv |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Sistem Kekeluargaan..... | 8 |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak..... | 8 |
| 2. Sistem Pengangkatan Anak..... | 11 |
| 3. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat Bali | 18 |
| B. Pewarisan | 22 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat..... | 22 |
| 2. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Bali..... | 25 |
| 3. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat Bali | 28 |

| | |
|--|----|
| 4. Macam-Macam Harta Warisan Dalam Hukum Waris | |
| Adat Bali..... | 31 |
| C. Sekilas Tentang Notaris..... | 34 |
| 1. Pengertian Notaris | 34 |
| 2. Kewenangan Notaris..... | 37 |
| 3. Kewajiban Notaris | 40 |
| D. Kerangka Pikir..... | 46 |
| E. Definisi Operasional..... | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian..... | 49 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 49 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 50 |
| D. Populasi dan Sampel | 50 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| F. Teknik Analisis Data | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Tempat Penelitian..... | 52 |
| B. Efektivitas Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali. 53 | |
| 1. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum | |
| Adat Bali..... | 53 |
| 1.1 Adanya Upacara Peras..... | 53 |

| | | | |
|----------------|--|----|----|
| 1.2 | Prosedur Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali dengan adanya Pengesahan dari Prajuru Desa | 67 | |
| 1.3 | Adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri..... | 73 | |
| 2. | Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan..... | 75 | |
| 2.1 | Hubungan Kekeluargaan Anak Angkat Terhadap Orang Tua kandungnya Menurut Hukum Adat Bali | | 75 |
| 2.2 | Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga Orang Tua angkatnya sebagai Anak Kandung..... | 76 | |
| 2.3 | Berkedudukan sebagai Ahli Waris | 77 | |
| 2.4 | Anak Angkat Bukan Dari Clan Sendiri Hanya Mewarisi Harta <i>Guna Kaya</i> (Harta Pencaharian) ... | 79 | |
| 2.5 | Anak Angkat Tidak Berhak Mewarisi Harta Orang Tua kandungnya Karena Telah Putus Hubungan Kekeluargaan | 80 | |
| BAB V PENUTUP | | | |
| A. | Kesimpulan | 82 | |
| B. | Saran-saran | 83 | |
| DAFTAR PUSTAKA | | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri (Surojo Wignydipuro, 1979 : 141). Pengangkatan anak banyak dilakukan di Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Menurut R. Soepomo (2000 : 103) perbuatan mengangkat anak adalah :

Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.

Pendapat dari R. Soepomo diatas memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya adalah sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat kedua sarjana tersebut, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkannya sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Menurut Wayan Widia (1995 : 48), menyebutkan :

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan kelangsungan kehidupan suatu keluarga, yang artinya melanjutkan segala hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan masalah *Parahyangan* (Ketuhanan), *Palemahan* (alam sekitar) dan *Pawongan* (manusia).

Lebih lanjut Mr. Gde Panetje (1989 : 63), menyebutkan :

Tujuan lembaga mengangkat *sentana* ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya dalam sanggah yang mengangkat.

Pendapat dari Mr. Gde Panetje tersebut, menitik beratkan pada kewajiban dari anak angkat terhadap pengangkat apabila nantinya orang tuanya meninggal dunia, yaitu berkewajiban melaksanakan upacara *Pengabenan* sebagai tanda penghormatan.

Pada masyarakat hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekuensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan

tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia.

Ter Haar (1980 :182), menambahkan pengertian mengenai pengangkatan anak di dalam masyarakat adat Bali sebagai berikut :

Pengangkatan anak di Bali (nyentanayang) terselenggaranya hampir selalu dalam lingkungan keluarga besar dari pada hukum keluarga, yang karib menurut naluri (purusa), walaupun di masa akhir-akhir ini lebih (lagi) diperbolehkan memunggut anak berasal di luar lingkungan itu ; dalam beberapa dusun juga sanak saudaranya si istri (dari predana) diambil anak.

Pendapat Ter Haar tersebut di atas, menyebutkan bahwa terselenggaranya pengangkatan anak saat ini di dalam masyarakat hukum adat Bali sudah tidak saja dapat diambil dari keluarga purusa. Pengangkatan anak bisa pula diambil dari keluarga istri yang masih dalam lingkungan keluarganya. Hal tersebut diperbolehkan bila suami istri si pengangkat merupakan satu dan keluarga besar. Apabilla pihak istri tersebut tidak merupakan satu kerabat dengan pihak suami, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Larangan tersebut mengingat sistem

kekeluargaan yang terdapat di dalam masyarakat hukum adat Bali, yaitu sistem patrilineal/kebapaan.

Dewasa ini pengangkatan anak perempuan sudah banyak terjadi pada masyarakat hukum adat Bali. Adapun tujuan pengangkatan anak perempuan adalah untuk dijadikan *Sentana rajeg*, yakni anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki dalam perkawinan *Nyeburin* di Bali. Ini merupakan suatu terobosan terhadap nilai-nilai hukum adat Bali sesuai dengan kemajuan pandangan masyarakat. Walaupun demikian, dasar pemikiran dari pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan anak sebagai penerus keturunan dan tidak terlepas dari kewajiban pada saat orang tua meninggal. Di dalam pengangkatan anak pada masyarakat hukum adat Bali yang penting adalah terpenuhinya persyaratan pengangkatan, yaitu adanya upacara *peras*, *siar* dan harus pula adanya persetujuan para pihak yang berkepentingan.

I Wayan Beni dan Sagung Ngurah (1989 :16), menyatakan :

Pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali di anggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ialah ditentukan oleh hukum adat Bali; yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa saksi dan Manusa saksi, serta adanya *Siar*.

Pendapat I Wayan Beni dan Sagung Ngurah di atas jelas menyebutkan sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus adanya upacara *Dewa Saksi*, *Manusa Saksi* dan adanya *Siar*. *Dewa saksi* di dalam masyarakat hukum adat Bali disebut dengan

Peras, sedangkan manusia saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan *Siar* merupakan pengumuman terhadap pengangkatan anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau banjar di mana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Dengan adanya proses pengangkatan anak oleh orang lain maka akan mempengaruhi sistem pewarisan. Fenomena pengangkatan anak di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali (*desa pakraman*) masih ada yang hanya dengan mendapat persetujuan seluruh warga desa pakraman melalui rapat (*paruman*) desa dan dikatakan sah menurut hukum adat Bali setelah mengadakan upacara paperasan dan sah di kalangan prajuru desa, hal ini masih belum memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang-undang. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat ini sendiri. Perkembangan ini tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkat berdasarkan hukum waris adat Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkat berdasarkan hukum waris adat Bali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum waris adat Bali, serta dapat dijadikan

sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait selanjutnya.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat utamanya para prajuru adat di desa terkait dengan tata cara atau proses pengangkatan anak sesuai adat dan yuridis serta pewarisannya di Bali.

2. Kegunaan Praktis

Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu hukum khususnya pada Kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar, diharapkan bahwa penulisan ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan yang ada kaitannya kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum waris adat Bali.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan pada perpustakaan Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS), penelitian tentang Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali, sepanjang pengetahuan penulis pada dasarnya belum pernah diteliti sebelumnya. Jadi, penelitian tentang karya ilmiah ini masih bersifat baru sehingga dijamin keaslian penulisannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Kekeluargaan

1. Pengertian Pengangkatan Anak

a. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

Pada hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah seperti meras pianak atau meras *sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan dan kata meras berasal dari kata *Peras* yaitu semacam sesajen atau banten untuk pengakuan/pemasukan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Disamping istilah tersebut diatas ada pula yang memakai istilah antara menyebut dengan ngidih *sentana*/ngidih pianak. Penyebutan tersebut mengandung pula pengertian sama dengan pengertian meras *sentana* ataupun meras pianak.

Beberapa sarjana memberi pengertian tentang pengangkatan anak yaitu :

- Menurut Surojo Wignjodipuro (1987:117), bahwa pengertian pengangkatan anak ini adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara yang mengangkat dan anak yang diangkat itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

- NY. Retnowulan Susantio (1979 : 57), mengungkapkan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir dan batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.

Adapun R. Soepomo (2000 : 103), sebagaimana telah diuraikan di muka memberi pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak di Bali kiranya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan di atas. Adapun yang dimaksud dengan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya menurut hukum adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama seperti seorang anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini selanjutnya akan membawa akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan. Konsekuensinya disini segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung.

Dari pengertian pengangkatan menurut Hukum Adat Bali seperti tersebut diatas dapat dijabarkan :

1. Adanya perbuatan melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandung
2. Adanya perbuatan memasukkan si anak ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Pengertian melepaskan si anak adalah perbuatan berupa permintaan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung si anak atau kerabat si anak angkat. Permintaan itu untuk melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya/kerabatnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat untuk didudukkan sebagai pelanjut keturunan. Perbuatan hukum ini termasuk pula pengumuman atau siaran yaitu pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat Desa Adat maupun kepada kerabat-kerabat si anak itu. Adapun maksud dari pengumuman itu agar ada kata sepakat untuk melepas si anak tersebut dan perbuatan tersebut pun menjadi terang.

Pengertian memasukkan si anak ke dalam kerabat orang tua angkatnya : tercermin dalam perbuatan yang berupa pelaksanaan upacara *pemerasan* atau mewidiwidana. Secara keagamaan hal ini mengandung arti bahwa si anak akan dilepas dari kekuasaan baik dari orang tua kandungnya/kerabat maupun

leluhurnya untuk selanjutnya dimasukkan samping itu upacara tersebut juga mengandung arti bahwa si orang tua angkat selanjutnya akan mengakui si anak angkat tadi sebagai anak kandung sendiri. Mulai saat itulah timbul hubungan hukum antara si anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian secara yuridis anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak lagi ada hubungan waris mewaris tapi ia mewaris pada orang tua angkatnya.

Bila kita membandingkan dengan pengangkatan anak di luar daerah Bali misalnya yang mempunyai sistem kekeluargaan parental seperti di daerah Jawa, maka pengangkatan anak tidaklah mempunyai konsekwensi yuridis seperti di Bali. Pada masyarakat adat di Jawa kedudukan anak angkat hanya sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, ia tidak berstatus sebagai anak kandung (Soepomo, 2000 : 104).

2. Sistem Pengangkatan Anak

Pada saat ini di Indonesia masih terdapat ketidakseragaman hukum mengenai pangangkatan anak.

- a. Pengangkatan anak untuk golongan penduduk Indonesia asli:
 - 1) Pengangkatan anak untuk golongan penduduk Indonesia asli berlaku hukum adat yang berbeda untuk tiap-tiap daerah.

2) Pada garis besarnya tata cara pengangkatan anak golongan penduduk Indonesia asli dibagi atas dua cara, yaitu:

a) Daerah-daerah yang mensyaratkan tentang tata cara pengangkatan anak yang memerlukan tata cara secara terang-benderang.

b) Daerah-daerah yang tidak mensyaratkan tentang tata cara pengangkatan anak yang tidak memerlukan tata cara secara terang-benderang.

b. Pengangkatan anak di kalangan penduduk keturunan Cina:

Berlaku peraturan perundang-undangan yang semula di atur dalam S.1917 - 129 jo S, 1924:557 (Andasasmita, 1981 : 545 - 546).

Pengangkatan anak yang dijalankan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia bepedoman pada S. 1917 - 129 jo 1919 - 81, 1924 - 557, 1925 - 92 : Ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum perdata dan Hukum Dagang bagi orang-orang Tionghoa. Tujuan pengangkatan anak (adopsi) dalam masyarakat Tionghoa untuk mendapatkan keturunan khususnya keturunan laki-laki. Jadi pengangkatan anak untuk kepentingan orang tua yang mengangkat anak. Apabila seorang laki-laki yang menikah atau pernah kawin, tidak punya keturunan laki-laki, ia dapat adopsi orang sebagai anaknya (Pasal 5 ayat 1).

Adapun syarat-syarat mengangkat/mengadopsi anak pada masyarakat Tionghoa yaitu : yang diadopsi paling sedikit 18 tahun lebih muda dari umur suami dan 15 tahun lebih muda dari umur istri atau janda yang mengadopsi (Pasal 7 ayat 1). Adopsi hanya bisa dilakukan dengan akta notaris (Pasal 10 ayat 1) adopsi, mengenai anak perempuan tanpa akta notaris adalah batal (Pasal 15 ayat 2). Di dalam perkembangannya berdasarkan yurisprudensi diperkenankan untuk mengadopsi anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa (Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963. P) jo Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 No. 588163. G) (Meliala, 1982:15).

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, maka prosedur administratif pengangkatan anak di Indonesia yang dimintakan penetapan ke pengadilan syarat-syaratnya adalah :

1. Akta kelahiran dari anak tersebut
2. Akta perkawinan/Surat nikah dari orang tua asli
3. Akta perkawinan/Surat nikah dari orang tua angkat
4. Surat keterangan pekerjaan/penghasilan orang tua angkat

5. Surat perjanjian penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/kepala lingkungan

Di dalam hal anak yang diangkat berasal dari biro-biro adopsi panti asuhan, cukup dengan akta penyerahan dari biro adopsi tersebut. Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak warga negara Indonesia oleh seorang warga negara asing diperlukan syarat-syarat tambahan sebagai berikut:

1. Akta kelahiran orang tua angkat
2. Surat keterangan kesehatan orang tua angkat
3. Surat keterangan pekerjaan/penghasilan orang tua angkat
4. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat
5. Surat penelitian/keterangan dari instansi atau lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat

Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan dari orang tua angkat serta surat (akta) penyerahan anak dari orang tua kandung dari anak yang bersangkutan merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pengangkatan anak (Meliala, 1982 : 59). Pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak. Kepentingan calon anak angkat tersebut harus diutamakan di atas kepentingan orang tua angkat dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung

segala konsekuensi dan akibat hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.

Masalah pengangkatan anak erat sekali kaitannya dengan masalah perlindungan terhadap anak, pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berbunyi, sebagai berikut:

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dari pengertian yang termuat dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut, maka dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Akhir-akhir ini jumlah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing makin meningkat. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap calon anak angkat, pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan pengadilan negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh pengadilan negeri (Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 24, Februari 1978 No. JHA 1/1/2).

Undang-undang pengangkatan anak (adopsi) nasional seharusnya segera dibentuk berdasarkan pada asas-asas universal dari hukum adat pluralistis yang masih hidup dan dapat berorientasi ke masa depan. Pengangkatan anak dalam hukum adat yang dilihat adalah kenyataan dari anak tersebut diperlakukan dan dipeihara sebagai anak kandung. Setelah diadakan upacara adat untuk pengangkatan anak maka anak tersebut sah menjadi anak angkat.

Pengangkatan anak dalam masyarakat adat di Indonesia tidak semuanya dilakukan secara terang yaitu dengan upacara adat. Berdasarkan apa yang ditemukan oleh R. Soepomo dalam penelitian hukum adat di Jawa Barat, pengangkatan anak tidak memerlukan upacara adat apapun dan tidak memerlukan surat. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tidak selayaknya menerapkan secara mutlak dan generalisasi syarat upacara adat sebagai faktor determinan atas keabsahan pengangkatan anak. Syarat itu harus bersifat kasuistik sesuai dengan hukum adat setempat (Harahap, 1993 : 156). Hal ini berbeda dengan di Bali yang mensyaratkan pengangkatan anak yang bersifat terang yaitu harus dengan upacara adat, disaksikan oleh pemuka adat dan diumumkan dimuka ariggota banjar. Di dalam praktek di masyarakat adat di Indonesia selain dilakukan dengan upacara adat, kadang-kadang diminta penetapan ke pengadilan (Meliala, 1982 : 8).

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat ialah :

1. Sebelumnya harus ada kata sepakat dari keluarga/saudara laki-laki calon bapak angkat. Persetujuan keluarga bapak angkat ini diperlukan karena menyangkut nama keluarga yang akan disandang oleh calon anak angkat ini.
2. Harus ada kata sepakat dari pihak yang melepaskan dan pihak yang menerima anak tersebut.
3. Pihak yang melepaskan dan pihak yang menerima menghadap ke pengadilan negeri untuk memberikan pernyataan atas maksudnya tersebut (Martosedono, 1991 : 21).

Pada umumnya dalam hukum adat tidak disyaratkan adanya adat bukti tertulis mengenai pengangkatan anak, namun dalam kenyataannya banyak dibuat surat dibawah tangan yang disaksikan oleh kepala kampung, kepala adat setempat atau akta notaris. Pembuatan akta pengangkatan anak (adopsi secara notariil sesungguhnya mempunyai dasar hukum :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. De Generale Resolution Des Kasteels Batavia tentang Bepalingen Betreffende De Adoptie van Kinderen van Chineezen, Mohammedanen en Andere Onchistenen (ketentuan tentang adopsi anak-anak Tionghoa, Islam dan orang-orang bukan Kristen), tertanggal 9 Mei 1769.

3. S. 1917 : 129 (Khusus untuk golongan keturunan China).

Di dalam lampiran buku karangan Notaris Komar Andasasmita juga disebutkan dasar pembuatan akta pengangkatan anak secara notariil karena hukum adat yang mengenal lembaga pengangkatan anak (Andasasmita, 1981 : 548).

Berhubung belum sempurnanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak maka dalam masyarakat sering terlihat adanya usaha-usaha penyelundupan hukum, pemalsuan surat-surat dimana dalam surat kelahiran anak langsung ditulis seakan-akan anak tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkatnya. Retno Wulan Sutantio (1979: 60-61) mengatakan :

Untuk menjaga rahasia agar anak angkat kita apabila dia telah besar tidak mengetahui bahwa sesungguhnya ia bukan anak kandung, akta lahir atas permohonan yang bersangkutan, dapat diubah sedemikian sehingga dalam petikan akta lahir yang baru tidak lagi disebutkan nama orang tua asalnya melainkan anak tersebut langsung dicatat dan orang tua angkatnya tanpa perlu dijelaskan bahwa ia adalah anak angkat.

3. Sistem Kekeluargaan Dalam Hukum Adat Bali

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam sistem kekeluargaan, yaitu :

- a. Sistem kekeluargaan Matrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan dengan cara menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu.

- b. Sistem kekeluargaan Patrilineal yaitu suatu sistem kekeluargaan dengan cara menarik garis keturunan seseorang secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak.
- c. Sistem kekeluargaan Parental yaitu suatu sistem kekeluargaan menarik garis keturunan seseorang melalui garis ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan keluarga bapak sama nilai dan sama derajatnya (Muhammad, 1981 : 13).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan dalam ketiga sistem kekeluargaan ini sangat penting. Adapun contohnya pada masyarakat Minangkabau peranan anak wanita lebih penting daripada anak laki-laki karena menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Demikian pula sebaliknya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, maka anak laki-laki lebih memegang peranan penting daripada anak wanita. Atas dasar itu apabila tidak adanya anak kandung, maka upaya yang ditempuh untuk mempertahankan garis keturunan/marga dari masing-masing sistem kekeluargaan itu adalah pengangkatan anak.

Pengangkatan anak ini mungkin dilakukan terhadap orang lain misalnya di Nias, Gayo, Lampung atau anggota dari dan sendiri seperti di Bali atau saudara sepupu seperti di Jawa, Sulawesi atau anak tiri. Pengangkatan anak tiri terdapat di Rejang, yaitu dikenal dengan istilah Mulang Jurai. Tata cara pengesahan anak tersebut

meialui upacara adat adalah bersifat pluralistis, hal ini disebabkan karena adanya 19 lingkungan hukum adat di Indonesia.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah untuk anak angkat seperti Mupu anak (di Cirebon), Ngukut anak (Jawa Barat-Suku Sunda), Nyentanayang (di Bali), Meki anak (di Minahasa), Ngukup anak (Suku Dayak Manyan), mulang jurai (di Rejang - Bengkulu) dan di Batak Karo istilahnya sama yaitu anak angkat. Di Bali terdapat pengangkatan anak yang mengubah status anak perempuan menjadi status laki-laki dalam perkawinan keceburin, yang disebut *Sentana rajeg* (Meliala, 1982:8). Hal ini mirip dengan perkawinan ambil anak yaitu seorang anak laki-laki diambil menjadi suami dari seorang gadis yang tumbuh pada sistem kekeluargaan patrilineal. Tujuannya untuk mencegah punahnya keturunannya, maka perkawinan ambil anak itu dilakukan agar anak yang lahir dari perkawiran tersebut termasuk dan si istri (Saragih, 1984 : 137).

Di Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya, tidak terang apakah ini disebabkan oleh pengaruh hukum Islam atau disebabkan oleh adanya sifat keibuan dari sistem kekeluargaannya (Prodjodikoro, 1980 : 28). Di daerah itu yang ada hanya pengangkatan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak yang bersangkutan biasanya masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pengambil anak. Hubungan anak tersebut dengan orang tuanya tidak terputus, tetap

menjadi ahli waris dari orang tua asalnya dan si anak bukan merupakan ahli waris orang tua angkatnya (Martosedono, 1997 : 33).

Sistem kekeluargaan mempengaruhi sistem kewarisan, seperti masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal sistem hukum, warisannya akan mengikuti garis keturunan ibu/perempuan. Kalau sistem kekeluargaan yang patrilineal, hukum warisnya akan mengikuti garis keturunan bapak/laki-laki. Adapun kalau masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental, ahli warisnya akan berhak mewaris baik dari garis bapak maupun dari garis ibu.

Di dalam persekutuan yang geneologis menurut garis keturunan satu pihak, seperti matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Tapanuli dan di Bali hanya terdapat satu garis untuk menarik garis keturunan. Pada masyarakat yang susunannya matrilineal keturunan menurut garis ibu dipandang lebih penting, sehingga menimbulkan hubungan/pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih dekat dan meresap diantara anggota keturunan garis ibu. Hal tersebut menimbulkan konsekwensi-konsekwensi tersendiri baik dalam keluarga maupun pewarisan. Demikian pula sebaliknya dalam masyarakat yang susunannya menurut garis keturunan bapak, keturunan pihak bapak penilaiannya lebih tinggi, serta hak-haknya juga lebih banyak.

Lazimnya untuk kepentingan keturunan, dibuat silsilah, yaitu suatu bagan yang menggambarkan dengan jeias garis-garis keturunan dari seseorang, baik lurus ke atas maupun lurus ke bawah maupun menyamping (Wignjodipoero, 1980 : 110). Pada silsilah tersebut nampak adanya hubungan-hubungan secara jelas yang ada diantara para warga (hubungan kekeluargaan) bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam :

- a. Masalah perkawinan, yaitu untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, kakak-adik sekandung dan lain sebagainya).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan (Wignjodipoero, 1980 : 110).

B. Pewarisan

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas

dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi (Ter Haar, 1937).

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya (Soepomo, 2007 : 84). Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wiryo Prodjodikoro, 1983 : 13).

Pada saat ini, masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUH Perdata. Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan (Ter haar, 1982 : 231). Adapun Soepomo (2000:84), merumuskan hukum waris adat sebagai hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa hukum waris adat itu meliputi keseluruhan azas, norma dan keputusan hukum

yang bertalian dengan proses penurunan serta pengalihan harta benda (materiil), harta cita (non materiil) dari generasi satu kepada generasi berikutnya. Di samping itu hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan akibat kematian seseorang saja, melainkan juga mengatur pewarisan sebagai akibat pengalihan harta kekayaan. Kekayaan tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris kepada ahli warisnya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Sebagai suatu proses maka peralihan dalam pewarisan itu sudah dapat dimulai ketika pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunannya menjadi keluarga-keluarga yang berdiri sendiri yang disebut mencar dan mentas (Jawa), yang pada saatnya nanti ia juga akan memperoleh giliran untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Proses itu tidak menjadi akut karena meninggalnya orang tua, meninggalnya bapak atau ibu tidak akan mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta bukan harta benda tersebut (Prodjodikoro, 1991: 41).

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah kedua orang tuanya telah diabenkan (Soeripto, 1973 : 49). Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua

orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpecah-pecah dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi.

Korn mengatakan dalam bukunya Panetje hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat (Panjete, 1989 : 101). Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, mengenai pewarisan menentukan bahwa harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris yang telah di potong hutangnya, termasuk juga hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan *pengabenan* pewaris. Pembagian harta warisan dibagi antara ahli waris sama rata, sedangkan untuk kepentingan biaya puri atau merajan dan kepentingan adat lainnya mereka keluarkan sama rata juga. Pengadilan negeri sekarang cenderung memenuhi apabila ada tuntutan yang demikian (Panetje, 1989 : 106).

2. Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena

mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup (Widnjodipuro, 1982 :182)

Sudiyat (1981 : 162), memberikan pendapat bahwa pada umumnya yang jadi ahli waris ialah para warga yang paling karilo dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga/braya si pewaris yang pertama-tama mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan peranya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak (Ter Haar, 1994 : 218).

Menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak sebagai ahli waris. Sebagai pengecualian dari sistem patrilineal dalam hukum kekeluargaan Bali, apabila pewaris hanya mempunyai anak perempuan maka si

anak dapat dijadikan *Sentana rajeg* dengan melakukan perkawinan *Nyeburin* yaitu si wanita kawin dengan si laki-laki dengan menarik laki-laki itu kedalam rumpun keluarganya. Di sini si wanita menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki berkedudukan sebagai perempuan. Bagi si wanita akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Bagi laki-laki yang kawin *Nyeburin*, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai wanita (Artadi, 1987 : 38).

Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak laki-laki dari saudara kandung lelaki terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak laki-laki yang jadi ahli waris dan terhadap segala sesuatu harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat (Hadikusuma, 1990 : 70). Pendapat ini sesuai dengan Paswara Residen Bali dan Lombok tahun 1900, yang menentukan syarat-syarat pengangkatan *sentana*. Pasal 11 dari paswara itu menentukan seorang boleh mengangkat *sentana* dari keluarga kepurusa terdekat dan paling jauh dalam derajat kedelapan (mingtelu menurut stelsel klasifikasi) menyimpang dari ketentuan ini hanya dibolehkan dengan persetujuan keluarga lebih dekat dari calon pertama itu atau dengan izin pemerintah (Panetje, 1989 : 42).

Di Bali akibat dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bahwa anak itu mempunyai kedudukan sebagai anak yang

lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya sama seperti anak kandung dan hubungan dengan keluarga asal jadi putus (Satrio, 2000 : 262). Demikian halnya dengan kedudukan anak angkat di Bali menurut Gde Panetje (1989 : 54), bahwa : Pada umumnya anak *sentana* memperoleh kedudukan dan hak (antara lain hak waris) yang sama dengan seorang anak kandung.

3. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat Bali bersumber pada *awig-awig* yang tertulis dan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah. *Awig-awig* merupakan peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku di teritorial masyarakat hukum adat di masing-masing daerah di Bali. Kebiasaan yang berlaku senada dengan *desa mawacara*, *desa, kala* dan *patra* yang artinya disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup (Pudja, 1977 : 50). Hubungan hukum ini merupakan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan merupakan keadaan hukum yang mengakibatkan terjadi perubahan hak dan kewajiban secara pasti dan melembaga. Dengan demikian perubahan dan peralihan dari suatu bentuk ke

bentuk yang lain dan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara tepat dan benar.

Proses yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara sebagai suatu upaya yang sah dalam perubahan hak dan kewajiban atas harta warisan dan besarnya perolehan berdasarkan kedudukan para pihak karena ditentukan oleh hukum. Di Indonesia secara garis besar dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Suatu sistem pewarisan yang setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem pewarisan ini contohnya pada masyarakat parental di Jawa.

b. Sistem Pewarisan Kolektif.

Pada sistem ini harta warisan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan mendapatkan hasil dari harta warisan itu. Sistem pewarisan kolektif ini contohnya pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.

c. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem mayorat ini sebenarnya juga sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas

harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga (Hadikusuma, 1990 : 29). Sistem pewarisan mayorat contohnya di Pulau Bali, dimana anak laki-laki tertua mempunyai hak mayorat tetapi dengan kewajiban memelihara adikadiknya serta mengawinkan mereka (Widnjodipuro, 1982: 183).

Azas mayorat dalam pewarisan anak sulung ini dapat menjadi temah, apabila diantara anak lelaki yang lebih muda menuntut agar harta warisan orang tua dibagi guna modal kehidupan keluarganya. Di Bali keadaan ini sudah mulai berkembang, bahwa sistem mayorat melemah karena anak sulung tidak lagi menetap menunggu rumah tua, melainkan telah pula mengikuti perkembangan zaman hidup di kota (Hadikusuma, 1990 : 74).

Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem pewarisan itu berlaku. Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan.

Adanya persyaratan yang relatif ketat dalam pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dibandingkan dengan ketentuan serupa berdasarkan hukum yang lainnya, terkait dengan swadharma dan spirit matindih. Seorang anak angkat yang

diangkat anak sesuai dengan hukum adat Bali, memiliki kedudukan yang sama persis dengan anak kandung. Hal ini berarti, anak angkat harus melaksanakan kewajiban (swadharma) terhadap keluarga dan masyarakat, dan mendapatkan hak (swadikara) yang sama dengan anak kandung.

Kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat (desa pakraman) yang harus dilaksanakan, dapat dikelompokkan menjadi tiga. (1) Kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu (parhayangan), (2) kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas kemanusiaan (pawongan) dan kewajiban memelihara lingkungan (palemahan) baik itu untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Kewajiban sosial-spiritual ini pada dasarnya adalah untuk meneruskan penauran (membayar utang), yang dikenal dengan tri rna (tiga utang), yang terdiri atas: (1) Dewa rna atau utang jiwa kepada Tuhan. (2) Pitra rna atau utang kehidupan kepada leluhur (orangtua). (3) Rsi rna atau utang ilmu pengetahuan kepada orang-orang suci (termasuk guru). Utang yang nyata (sekala), dibayar secara nyata dalam bentuk materi, sementara utang gaib (niskala), "dibayar" dengan melaksanakan upacara agama sesuai dengan ajaran agama Hindu.

4. Macam - Macam Harta Warisan Dalam Hukum Waris Adat

Pada masyarakat adat Bali, umumnya yang dipandang sebagai pewaris adalah laki-laki yang telah meninggal dunia.

Dengan demikian persoalan pewarisan baru akan muncul dalam satu keluarga apabila si bapak yang meninggal dunia, sedangkan jika si ibu yang meninggal dunia tidaklah timbul persoalan pada pewarisan, karena selama si bapak masih hidup kekuasaan atas harta kekayaan keluarga ada di tangannya. Hal ini sesuai dengan susunan kekeluargaan patrilineal yang umumnya dianut oleh masyarakat adat Bali .

Unsur-unsur pewarisan menurut hukum adat di Bali terdiri dari pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi ketika pewaris meninggal dunia. Hak sebagai ahli waris akan diterima ketika ahli waris telah melakukan kewajibannya sebagai ahli waris, kewajiban diantaranya merawat orang tua ketika masih hidup, *mengabenkan* (membakar) dan menyembah leluhur ketika telah meninggal dunia dan meneruskan kewajiban pewaris.

Harta warisan merupakan objek hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pengertian harta dalam hal ini tidak saja menyangkut harta yang mempunyai nilai ekonomis saja, melainkan meliputi pula harta yang mempunyai arti religius. Soeripto (1973 : 92), menjelaskan bahwa setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta/kekayaan, keluarga berupa harta benda baik yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya

dengan keagamaan/upacara-upacara keagamaan dan harta tidak mempunyai nilai magis religius antara lain: harta akas kaya, harta jiwa dana, harta *druwe gabro*.

Di tinjau dari macamnya, harta warisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi :

a. Harta Pusaka (*tatamian*)

Merupakan harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan dilingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga. Di Bali harta pusaka ini umumnya berkaitan dengan tempat-tempat persembahyangan, sehingga keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan keagamaan dan bukan untuk kepentingan lain. Hal ini mengingat masyarakat Bali yang mayoritas menganut agama Hindu. Adapun yang termasuk jenis harta pusaka di Bali adalah sanggah, keris pengentas, alat-alat upacara, tanah bukti, pemerajaan, laba pura dan *druwe tengah*.

b. Harta Bawaan (*tatatadan*)

Merupakan harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian ini dapat terjadi dalam bentuk benda tetap atau barang bergerak.

c. Harta Bersama (*peguna kaya*)

Merupakan harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Pada hukum adat Bali disebut harta *druwe gabro*. Penyebutan istilah harta bersama ini ternyata belum ada keseragaman di Bali, ada yang menyebut *yuna kuya*, *maduk sekaya*, *pekaryan sareng*, *peguna kaya*, *sekaya sareng kalih* dan sebagainya (Soeripto, 1973 : 99). Apabila terjadi perceraian, barang-barang yang disebut barang *guna kaya* (*druwe gabro*) itu harus dibagi dua sama rata (Artadi, 1987 : 27).

Kedudukan ahli waris atau keturunan sangat penting, terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik itu berupa kewajiban (*swadarma*) maupun hak (*swadikara*).

C. Sekilas Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUNJ), yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian Notaris adalah suatu jabatan mulia, yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yang akan sangat bermanfaat bagi para pihak, manakala akta itu dibuat dengan

cermat oleh notaris atau notaris memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya.

Menurut Pohan (1999:148) apabila dibandingkan antara profesi Notary Publik menurut sistem *common law* dengan Notaris Indonesia adalah sama-sama merupakan jabatan umum atau *public officer* atau *openbare ambtenaar*, namun fungsi *Notary Public* hanya menjalankan pekerjaan administrasi saja yaitu melaksanakan pengambilan sumpah atau *to administer oath*, melegalisasi atau mengesahkan tanda tangan dalam kaitannya dengan pengakuan atas perbuatan hukum tertentu serta menjalankan tindakan-tindakan yang seharusnya untuk dilakukan pejabat yang berkaitan untuk bidang-bidang tertentu dalam bidang komersial.

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena tidak menihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat disalurkan melalui jalan hukum yang benar, demikian sehingga maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak. Di sinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat

meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional (Sarmanhadi, 1996:7).

Keberadaan lembaga Notariat dalam suatu negara adalah merupakan lembaga keniasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan yang menghendaki alat bukti bagi mereka dalam hubungan hukum. Alat bukti ini diperlukan apabila dalam pergaulan timbul sengketa atau masalah sehingga diperlukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dengan demikian maka kehadiran Notaris dalam suatu lintas hukum, bukanlah untuk kepentingan pribadi orang yang menjadi Notaris itu sendiri, pun juga bukan untuk kepentingan pemerintah, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya atau untuk kepentingan umum (Setiawan, 1996).

Notaris adalah pejabat umum karena diangkat oleh negara berdasarkan undang-undang, bahkan sebelum menjalankan jabatannya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah jabatan sehingga sepatutnya dalam menjalankan jabatannya harus menjaga martabat. Notaris sebagai pejabat tidak memperoleh gaji dari pemerintah, bukan *bezoldigd staatsambt* tetapi menerima honorarium dari kliennya berdasarkan peraturan sehingga berhak menerima honorarium tersebut.

Notaris adalah sebuah profesi karena di dalamnya mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang

menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi, mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik (Tedjosaputro, 1995:53).

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi :

- 1) Kewenangan Umum Notaris.
- 2) Kewenangan Khusus Notaris
- 3) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian.

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

- c) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BR), Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW), Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BV), Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WK), Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] W No.4 Tahun 1996), Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :

- a) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b) Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar ialah yang

wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendafarkannya di dalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- 3) Membuat salinan (copy) asli dui surat surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- 7) Membuat akta risalah lelang

c. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang

yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*) (Habib Adjie, 2008 : 82). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Habib Adjie, 2008: 83), bahwa :

Yang dimaksud dengan penawaran perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua perattuan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang- undang dan bukan di bawah undang-undang.

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (PAW 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain (Habib Adjie, 2008 : 87 dikutip dari R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, 1982:97-98):

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.

- d. Apabila surat surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat hadapan notaris hanya mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN (Habib Adjie, 2008: 83) dan apabila pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 UUJN.

Ketentuan pasal 16 ayat (i) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris dalam arti notaris tidak mau menerima magang, maka kepada notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua notaris bahwa sebelum menjalankan tugas

jabatannya sebagai notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris (Habib Adjie, 2008:89). Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang


yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan / pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya (Habib Adjie, 2008:90).

Di dalam proses pengangkatan anak peran notaris adalah sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dan kewajibannya membantu masyarakat yaitu dengan membuatkan para pihak baik

itu dari orang tua angkat maupun orang tua kandung dari si anak angkat tersebut surat pernyataan yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai suatu pembuktian dikemudian hari.

D. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Anak angkat adalah mengangkat anak orang lain dan menemukannya sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat.
2. Pewarisan adalah beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi ketika pewaris meninggal dunia.
3. Hukum waris adat adalah hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.
4. Hukum waris adat Bali adalah hukum yang bersumber pada *awig-awig* yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku di teritorial hukum adat di masing-masing daerah di Bali yang mengatur tentang penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.
5. Upacara pelepasan adalah perbuatan hukum yang harus dilalui dalam proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu disatu pihak melepaskan anak tersebut dari ikatan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan dipihak lain dimasukkan anak tersebut ke dalam ikatan kekeluargaan orang tua angkatnya.
6. Prajuru desa adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada desa pakraman.
7. Desa pakraman adalah lingkungan / wilayah yang ada di dalam masyarakat adat Bali.

8. Kepastian hukum adalah anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.
9. Perlindungan hukum adalah adanya suatu bukti penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung.